



**BUPATI LOMBOK BARAT**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT**  
**NOMOR 23 TAHUN 2020**

**TENTANG**  
**MEKANISME PENYALURAN BANTUAN PANGAN**  
**JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS) COVID 19 DI KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LOMBOK BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman terkait dengan pelaksanaan program Bantuan Pangan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Covid 19 di Kabupaten Lombok Barat untuk penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) maka perlu menyusun Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Jaring Pengaman Sosial (JPS) COVID 19 di Kabupaten Lombok Barat;
  - b. bahwa dalam rangka penanganan masyarakat terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melalui penyaluran Bantuan Pangan Jaring Pengaman Sosial (JPS) COVID 19 di Kabupaten Lombok Barat dapat dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan mendorong keuangan inklusif, maka perlu adanya penyaluran Bantuan Pangan Jaring Pengaman Sosial (JPS) COVID 19 yang transparan dan akuntabel;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Jaring Pengaman Sosial (JPS) COVID 19 di Kabupaten Lombok Barat.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
  2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 54/HUK/2020. Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disiese 2019 (Covid19);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non tunai;
12. Keputusan Direktur Jendral Penanganan Fakir Miskin Nomor 16/6/SK/HK.02.02/04/2020 tentang Petunjuk teknis penyaluran Bantuan Sosial dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid19);
13. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 13.A Tahun 2020 tentang perpanjangan status keadaan tertent darurat Bencana Wabah penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ( Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomo 13);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : MEKANISME PENYALURAN BANTUAN PANGAN JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS) COVID 19 DI KABUPATEN LOMBOK BARAT.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat.
6. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
7. Bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Covid 19 Kabupaten Lombok Barat adalah bantuan pangan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial, yang terkena dampak pandemi COVID 19 yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kepada KPM selama 3 (tiga) bulan melalui BUMDes dan/atau Supplier.
8. Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin yang selanjutnya disingkat DTPFM adalah data fakir miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial.
9. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima bantuan JPS Covid19 Kabupaten Lombok Barat dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
10. Keluarga Penerima Manfaat non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat KPM non DTKS adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima bantuan JPS Covid19 Kabupaten Lombok Barat yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
11. Badan Usaha Milik Desa atau disingkat BUMDes adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan berbadan hukum, sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebagai penyalur bantuan JPS

COVID19 Kabupaten Lombok Barat kepada masyarakat tidak mampu dan terdampak pandemi COVID19.

12. Elektronik Warung Gotong Royong yang selanjutnya disebut e-warong adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial bersama bank penyalur

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan meliputi :

- a. Tujuan dan Manfaat;
- b. Mekanisme penyaluran;
- c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- d. Pembiayaan;

## BAB III

### TUJUAN DAN MANFAAT

#### Pasal 3

- (1) Penyaluran Bantuan Pangan Jaring Pengaman Sosial (JPS) COVID 19 di Kabupaten Lombok Barat bertujuan untuk :
  - a. meringankan beban KPM akibat bencana sosial, baik untuk masyarakat miskin yang belum mendapatkan program bantuan, masyarakat yang kehilangan pekerjaan maupun kelompok masyarakat lainnya yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di Kabupaten Lombok Barat.
  - b. mengurangi beban KPM melalui pemenuhan kebutuhan pangan dengan nutrisi yang lebih seimbang dalam menjaga imunitas tubuh guna menangkal Corona Virus Disease 2019 (COVID 19).
  - c. memberikan bantuan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi;
- (2) Manfaat penyaluran Bantuan Pangan Jaring Pengaman Sosial (JPS) COVID 19 di Kabupaten Lombok Barat, antara lain :

- a. meningkatnya ketahanan pangan sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di tengah dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Lombok Barat.
- b. meningkatnya efisiensi penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Lombok Barat.
- c. meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan di masing-masing desa dan kelurahan.

## BAB IV

### MEKANISME PENYALURAN

#### Pasal 4

- (1) Penyedia sekaligus penyalur bantuan JPS Covid 19 Kabupaten Lombok Barat diprioritaskan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan kriteria antara lain:
  - a. Memiliki kemampuan dan kesanggupan sebagai penyalur bantuan JPS Covid19 di wilayah desa masing-masin;
  - b. Memiliki jaringan informasi dan kerjasama dengan pemasok/distributor bahan pangan untuk memastikan ketersediaan stok bahan pangan bagi pembelian oleh KPM;
  - c. Menjual bahan pangan yang sudah ditentukan sesuai standar harga;
  - d. Memiliki komitmen yang tinggi dalam pelayanan khusus bagi KPM Lanjut Usia dan Disabilitas; dan
  - e. Melayani KPM di wilayah desa masing-masing.
- (2) Untuk desa dan kelurahan yang tidak memiliki BUMDEs, maka penyaluran JPS COVID 19 dapat dilakukan oleh E-Warong atau Koperasi yang memiliki kriteria sebagaimana ayat (1).
- (3) Persyaratan Penerima Bantuan bantuan JPS Covid 19 Kabupaten Lombok Barat, sebagai berikut :
  - a. Masuk dalam data DTKS namun belum menerima program Pangan dan/atau PKH melalui bantuan pusat (APBN);
  - b. KPM Non DTKS; atau
  - c. Masyarakat yang memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan alamat Kabupaten Lombok Barat namun berdomisili di luar Kabupaten Lombok Barat.

## Pasal 5

Mekanisme penyaluran bantuan JPS Covid 19 Kabupaten Lombok Barat, sebagai berikut :

- a. Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat melakukan pendataan jumlah calon KPM JPS Covid 19 Kabupaten Lombok Barat.
- b. Jumlah KPM JPS Covid 19 Kabupaten Lombok Barat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- c. Melakukan sosialisasi secara berjenjang kepada camat dan kepala desa, serta penyalur, Aparat desa serta BUMDes.
- d. Pemberian edukasi kepada KPM pada saat pendistribusian kartu kepada KPM.
- e. Pencairan Bantuan Pangan JPS Covid 19 Kabupaten Lombok Barat dilakukan setiap bulan.
- f. Pencairan dilaksanakan di BUMDes untuk masing-masing Desa, sementara bagi kelurahan dan Desa yang tidak terdapat BUMDes atau terdapat BUMDes namun tidak sanggup untuk melaksanakan JPS Covid19 Kabupaten Lombok Barat, maka penyaluran dapat dilakukan melalui E-Warong atau Koperasi.
- g. Daftar penyalur bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- h. Pembelian dilakukan dengan menunjukkan kartu Pangan JPS Covid19 Kabupaten Lombok Barat dan melampirkan foto copy Kartu JPS Covid19, KTP dan KK atau Surat Keterangan Bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah bagi KPM yang tidak memiliki KK atau KTP.
- i. Barang yang dibeli senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- j. Transaksi dilakukan secara perorangan (tidak secara kolektif).
- k. Pemegang kartu dapat mewakilkan pembelian bahan pangan kepada anggota keluarga lainnya apabila tidak dapat melakukan pembelian secara langsung.

## Pasal 6

- (1) Koordinasi dan pelaksanaan Bantuan Pangan Jaring Pengaman Sosial (JPS) COVID 19 di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat dengan melibatkan OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, pihak Kecamatan, aparatur desa dan penyalur bantuan.

- (2) Seluruh pihak terkait sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) wajib melaksanakan dan mendukung pelaksanaan program Pangan Jaring Pengaman Sosial (JPS) COVID 19 di Kabupaten Lombok dengan penuh rasa tanggung jawab, namun apabila terdapat pihak yang tidak mendukung pelaksanaan program tersebut, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 7

Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Bantuan Pangan Jaring Pengaman Sosial (JPS) COVID 19 di Kabupaten Lombok Barat ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat.

### BAB V

#### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 8

- (1) Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Peraturan ini dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah atau Pimpinan Satuan Kerja yang berwenang untuk itu melakukan pembinaan secara teknis administratif;
  - b. Inspektur Kabupaten berwenang melakukan pengawasan secara teknis fungsional.

#### Pasal 9

Penyalur bantuan JPS Covid 19 Kabupaten Lombok Barat baik berkewajiban menyampaikan laporan kepada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat setiap bulannya, antara lain :

- a. Jumlah KPM yang dilayani;
- b. Jumlah KPM yang melakukan pembelian;
- c. Jumlah KPM yang tidak melakukan pembelian beserta alasannya; dan
- d. Jumlah, jenis dan nilai barang yang dibeli KPM;

## Pasal 10

Pengaduan terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi pada pelaksanaan JPS Covid19 Kabupaten Lombok Barat disampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

## Pasal 11


Sumber dana bantuan Pangan JPS Covid19 Kabupaten Lombok Barat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat yaitu Belanja Tidak Terduga yang terdapat dalam DPA-SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat yang mekanisme pencairannya dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat.

## Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal, 28 April 2020  
BUPATI LOMBOK BARAT,



H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal, 28 April 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

H. BAEHAQI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020 NOMOR 23